

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MUSLIM ATAS ZAKAT PROFESI SEBAGAI PENGURANG PKP TERHADAP KEPUTUSAN MELAPORKAN ZAKAT DI KPP PRATAMA BENGKALIS

*(The Influence of Muslim Taxpayer's Understanding of Professional Zakat As A
Deduction for PKP on The Decision To Report Zakat At The Pratama KPP In Bengkalis)*

Cindy Mei Surawati¹, Dama Mustika²

STAI Hubbulwathan Duri, Jl. Karya KM. 7

Cindymeisurawati18033692@gmail.com¹, damamustika@gmail.com²

Diterima : 17 September 2023; Direvisi: 25 September 2023.; Disetujui : 29 September 2023

DOI : <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.220>

Abstract

This study aims to see whether the influence of Muslim taxpayer's understanding of professional zakat can affect the decision to report their zakat. This taxpayer understanding refers to the deduction of taxable income. The research sample used purposive sampling was 308 people. The results stated that taxpayer understanding influences the decision to report zakat. the director general of taxes conducted outreach more than once regarding the importance of reporting zakat, this was carried out at a special forum which explained that zakat that has been paid in laznas can be used as a deducton from taxable income. With the activities that have been carried out, the director general of taxes must always regularly provide outreach regarding zakat as a deduction from pkp to taxpayers who have just reported their income to the tax office. Of course, this will have a very good impact on taxpayers and the tax office.

Keywords: taxpayers, zakat, taxable income, decision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengaruh pemahaman wajib pajak muslim atas zakat profesi dapat berpengaruh terhadap keputusan dalam melaporkan zakatnya. Pemahaman wajib pajak ini mengacu pada pengurang penghasilan kena pajak. Sampel penelitian digunakan dengan *purposive sampling* sebanyak 308 orang. Hasilnya dinyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap keputusan melaporkan zakatnya. Dirjen pajak melakukan sosialisasi lebih dari satu kali mengenai pentingnya zakat untuk dilaporkan, hal ini dilaksanakan pada forum khusus yang menerangkan bahwa zakat yang telah dibayarkan di laznas dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan kegiatan yang sudah terlaksana, dirjen pajak harus selalu rutin memberikan sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang pkp kepada wajib pajak yang baru melaporkan penghasilannya ke kantor pajak. Tentu saja, ini akan sangat berdampak baik bagi wajib pajak dan kantor pajak.

Kata kunci: wajib pajak, zakat, penghasilan kena pajak, keputusan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki beraneka ragam agama dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang mencapai hampir 87,2% dari seluruh penduduk Negara Indonesia ini. Pemeluk agama Islam memiliki kewajiban membayar zakat. Menurut Santoso & Agustino (2018), berdasarkan ilmu fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada suatu badan hukum, dalam hal ini besaran yang diberikan berdasarkan pada orang itu sendiri. Zakat yang dikeluarkan atas harta menambah banyak atau menjadikan lebih banyak dari harta sebelumnya dan melindungi harta tersebut dari kehancuran. Ibnu Taimiah juga mengatakan bahwa jiwa orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan hartanya pun menjadi bersih. Maknanya murni dan terus bertambah.

Sebagai umat muslim yang memiliki pendapatan, kita memiliki kewajiban membayar zakat profesi. Kewajiban membayar zakat profesi

atau Bahasa lainnya adalah zakat pendapatan dan jasa. BAZNAS (2018), Yusuf Al-Qardawi mengatakan jika harta tambahan yang diperoleh atau didapatkan dari sumber yang diketahui dan sifatnya adalah tetap. Zakat tersebut hendaknya dibayarkan melalui badan zakat resmi seperti BAZNAS atau LAZ bukan melalui mustahik. Zakat ini termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Tahun 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah terealisasi dengan baik. Perpajakan merupakan salah satu penerimaan daerah APBN yang merupakan sumber penerimaan penting bagi Negara. Undang-Undang APBN menegaskan untuk sasaran pembangunan nasional dan nasional dijadikan sebagai prioritas agar dapat tercapai kedepannya. Pemerintah harus memaksimalkan penerimaan pajak negara. Tahun 2020, sebesar Rp2.233,2 triliun perencanaan APBN terealisasi dengan sumber penerimaan pajak

sebesar Rp1.865,7 triliun. Penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun karena upaya yang dilakukan pemerintah. Terbukti dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan tax ratio di tahun 2020 sebesar 11,6% PDB (Menkeu, 2023).

Keputusan untuk melaporkan zakat adalah sebuah pilihan yang dipertimbangkan wajib pajak untuk melaporkan zakat di SPT Tahunan. Paling lambat pelaporan pajak dilakukan di bulan Maret setiap tahunnya. Keputusan juga dapat disebut dengan pilihan dari dua hal atau lebih, pilihan wajib pajak disini adalah memilih untuk melaporkan zakatnya atau tidak ke KPP. Kasus yang terjadi di KPP Pratama Bengkalis adalah banyak wajib pajak Muslim tidak melaporkan zakatnya dalam laporan SPT Tahunan. Sementara itu, melaporkan zakat guna mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah hak setiap wajib pajak, namun Sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Bengkalis tidak menggunakan haknya tersebut. Hal ini diketahui sejak saya bekerja di KPP

pada Tahun 2018. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat profesi sebenarnya bisa diumumkan dan dijadikan pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Zakat profesi harus dibayarkan melalui Badan Amil Zakat yang resmi dikarenakan zakat dapat dipalorkan ke KPP dan dapat mengurangi PKP yang dilampirkan dengan bukti pembayaran zakat yang telah dikeluarkan oleh LAZ.

Di samping itu, salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan melaporkan zakat adalah pemahaman wajib pajak muslim atas zakat profesi. Sudaryono (2012), Winkel dan Mukhtar mengemukakan konsep bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu perkara. Setelah hal ini sudah diketahui dan diingat, termasuk kemampuannya dalam memahami makna atau arti materi yang dipelajari. Seseorang harus bisa mengurai isi pokok bahan bacaan atau merubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu kemudian dirubah menjadi bentuk

yang berbeda. Jadi, pemahaman wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu hal tentang perpajakan yang di mengerti wajib pajak dan di pertimbangkan untuk dilakukan. Pemahaman wajib pajak atas zakat profesi sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) akan menjadi referensi atau bahan evaluasi wajib pajak untuk memutuskan melaporkan zakatnya. Dengan begitu, wajib pajak akan merasa diuntungkan karena zakat bisa dilaporkan ke dalam SPT Tahunan sebagai pengurang PKP.

Penelitian dilakukan oleh Ghaffari (2018) yang membahas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi respon wajib pajak semakin tinggi pula tingkat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Farida (2023) tentang implementasi zakat profesi sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Baznas Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa implementasi tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena

faktor internal dan eksternal. Kemudian, penelitian Sari (2018) tentang Pengaruh Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Berzakat di YDSF Surabaya yang menunjukkan bahwa pemahaman muzakki tentang zakat berpengaruh terhadap keputusan muzakki untuk melaksanakan zakatnya di YSDF Kota Surabaya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya tentang zakat profesi, wilayah penelitian di Kabupaten Banyumas. Sedangkan penelitian ini membahas lebih luas yaitu seluruh zakat yang ada dan tempatnya di KPP Pratama Bengkalis Kota Duri. Seluruh zakat diuji dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh seperti apa pemahaman tiap zakat baik itu zakat fitrah, zakat maal, emas dan perak, binatang ternak dan zakat tijarah.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman wajib pajak muslim

dengan zakat profesi sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan melaporkan zakat di KPP Pratama Bengkalis. Manfaat penelitian ini untuk menjadi sumber informasi para peneliti, pemerintah dan masyarakat bahwa zakat wajib dilaporkan dan dibayarkan di LAZ untuk dicantumkan dalam SPT Tahunan sebagai pengurang PKP.

LANDASAN TEORI

Keputusan untuk melaporkan zakat di Kantor Pajak

Menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat pilihan di masa mendatang dan bertindak dengan penuh perhitungan merupakan Tindakan yang tepat (Syaekhu, 2021). Wajib pajak yang memilih untuk melaporkan zakat yang dibayarkan ke KPP melalui LAZ dengan mencantumkan zakat dalam SPT Tahunan merupakan keputusan yang sangat efektif bagi Wajib Pajak Muslim untuk melakukan pemotongan PKP.

Kementerian ESDM (2008), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memperjelas penyelenggaraan zakat dan menyatakan bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dapat berperan sebagai pelaksana, penghimpun, penyalur dan juga penerima zakat. Dengan kata lain, kedua lembaga ini merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Undang-Undang ini ditambah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menjelaskan bahwa bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau diberi wewenang oleh pemerintah adalah hal-hal yang terutang di luar pajak. Artinya zakat profesi bisa dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pengertian Zakat

Menurut As-Sayid Sabid, zakat secara Bahasa adalah kata zakat yang mempunyai beberapa arti, yaitu an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu

(kemurnian), al-barakah (berkah), katsrah al-khair (berlimpah) dan ash shalahu (keberesan). Zaka berarti sesuatu yang tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat zaka berarti orang tersebut baik. Namun dalam kaitannya dengan zakat, menurut hukum islam zakat berarti memberikan kepemilikan Sebagian harta kepada beberapa orang hanya karena Allah SWT (BAZNAS, 2018).

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan Kena Pajak yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya perolehan, pemungutan, penyimpanan dan pengurang penghasilan tersebut. Biaya yang menjadi pengurang antara lain pengeluaran usaha, kerusakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah disetujui oleh Menteri Agama untuk

didirikan (Harti, 2015). Adapun rumus dari PKP adalah sebagai berikut:

$$PKP (WPOP) = \text{Penghasilan Netto} - PTKP$$

$$= \text{Penghasilan Bruto} - (\text{Biaya Yang Terdapat Dalam UU PPh}) - PTKP$$

Rasmini (2020), tarif pajak merupakan representasi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Tarif pajak diatur dalam Pasal 17 (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk PKP bagi :

- 1) Karyawan tetap;
- 2) Pensiunan diterima setiap bulan;
- 3) Selain pegawai tetap atau tidak tetap yang mendapat gaji bulanan.

Tabel 1. Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) UU PPh Pasal 7 Tahun 2021

No.	Jumlah penghasilan	Tarif
1.	0 s.d Rp.60.000.000,00-	5%
2.	Diatas Rp.60.000.000,00- s.d Rp.250.000.000,00-	15%
3.	Diatas Rp.250.000.000,00- s.d Rp.500.000.000,00-	25%
4.	Diatas Rp.500.000.000,00- s.d 5 miliar	30%
5.	Diatas 5 miliar	35%

Sumber: UU Pasal 7 Tahun 2022

Dasar Hukum Yang Mengatur Zakat Sebagai Pengurang PKP

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap umat

Islam yang mampu di Indonesia. Pengertian zakat ini diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat yang dibayarkan kepada Lembaga Amil Zakat dipotong dari sisa Penghasilan Kena Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 14 (3) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 1999). Dasar pengurangan PKP dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda yaitu dengan kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. hal ini dikukuhkan dalam peraturan perpajakan sejak Tahun 2000, sejak adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 yang diatur dalam Pasal 4 (3) huruf a Nomor 1, ketentuan pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa yang tidak dianggap sebagai objek pajak adalah zakat.

Menurut Kementerian Keuangan RI (2010), Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2020 menegaskan bahwa pemotongan

zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam dan/atau melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan WPOP atas asal pembayar pajak. Hal ini diatur Pasal 4 Peraturan DJP Nomor PER-6/PJ/2011 yang berbunyi:

- 1) Pemotongan yang dilakukan dalam bentuk zakat atau sumbangan wajib keagamaan sesuai dengan Pasal 1 tercermin dalam SPT Tahunan yang bersangkutan pada tahun pajak dibayarkannya zakat;
- 2) Pajak Penghasilan Tahunan (SPT), zakat atau sumbangan wajib keagamaan tersebut.

Penelitian Susilo & Irianti (2021), mengungkapkan bahwa porsi biaya modal PAD meningkat sebesar 74,28 persen pada Tahun 2014. Kemudian, pada Tahun 2015 naik cukup signifikan menjadi 95,06%. PAD bersumber dari pajak daerah, pembayaran daerah, hasil pengelolaan investasi daerah itu sendiri, dan PAD lainnya yang ditetapkan Undang-Undang. Tentu saja naiknya PAD ini berasal dari masyarakat yang memiliki usaha. Tentu, ini akan diwajibkan untuk

membayar pajak ke KPP dan juga menyertakan bukti zakatnya.

Ilustrasi Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang PKP

Tabel 2. Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang PKP

Jenis Pendapatan/Pemotongan	Pemberlakuan UU No. 36 tahun 2008 dan UU No. 23 tahun 2011 (Rp)
Penghasilan bruto	165.000.000
PTKP (TK/0)	54.000.000
PKP	111.000.000
Zakat 2,5 % dari penghasilan bruto	4.125.000
PKP setelah zakat	106.875.000
PPh terutang (15%)	16.031.000

Sumber: Data diolah Tahun 2022

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data melalui instrument penelitian, menganalisis data kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya

(Sugiyono, 2020). Wajib pajak orang pribadi merupakan populasi penelitian selama periode 2018-2020 di Kecamatan Mandau yang berjumlah 1.334 orang. Sampel yang didapat berjumlah 308 dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi KPP Pratama untuk mendapatkan data, lalu memberikan kuesioner kepada wajib pajak yang diinginkan dan terakhir menelaah hasil kuesioner dengan menggunakan SPSS v. 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Instrument

1. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan korelasi bivariat pearson (korelasi *pearson moment*). Cara kerjanya dengan mengkorelasikan skor tiap klausa dengan skor total (jumlah skor seluruh klausa). Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumennya dinyatakan valid (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Uji Validitas Variabel X (Pemahaman Wajib Pajak Muslim tentang Zakat Sebagai Pengurang PKP)

No.	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	X1.1	0,688	0,094	valid
2	X1.2	0,707	0,094	valid
3	X1.3	0,711	0,094	valid
4	X1.4	0,776	0,094	valid
5	X1.5	0,760	0,094	valid
6	X1.6	0,806	0,094	valid
7	X1.7	0,815	0,094	valid
8	X1.8	0,780	0,094	valid
9	X1.9	0,789	0,094	valid
10	X1.10	0,837	0,094	valid
11	X1.11	0,786	0,094	valid
12	X1.12	0,824	0,094	valid
13	X1.13	0,763	0,094	valid
14	X1.14	0,803	0,094	valid
15	X1.15	0,734	0,094	valid
16	X1.16	0,766	0,094	valid

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Y (Keputusan Pelaporan Zakat)

No.	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Y1.1	0,911	0,094	valid
2	Y1.2	0,897	0,094	valid
3	Y1.3	0,923	0,094	valid
4	Y1.4	0,891	0,094	valid

Sumber: Data diolah SPSS v.22

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Ghozali (2018) mengatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,6.

Tabel 6. Uji Reabilitas

No.	Variabel	Jumlah item	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Pemahaman wajib pajak muslim tentang zakat sebagai pengurang PKP	16	0,954	Relabel
2	Keputusan untuk pelaporan zakat di KPP Pratama Bengkulu (Y)	4	0,927	Relabel

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 7. Uji Analisis Deskriptif

	Descriptive					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std.	Statistic
Pemahaman	308	39	80	62.85	.612	10.749
Keputusan	308	4	20	15.28	.191	3.344
Valid N (listwise)	308					

Sumber: Data diolah SPSS v.22

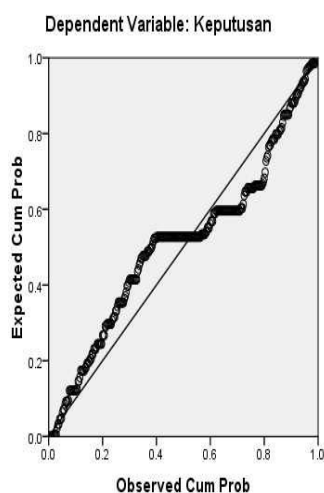
Hasil pengujian analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa volume data masing-masing variabel adalah 308. Pertama, nilai statistic minimum variabel pemahaman adalah 39, dan nilai statistic maksimum variabel pemahaman adalah 80. Diketahui juga bahwa mean (membagi jumlah data dengan banyak data) variabel pemahaman sebesar 62,85 dan nilai standar deviasi sebesar 10,749. Kedua, nilai minimum variabel keputusan sebesar 4 dan nilai

maksimum sebesar 20. Diketahui juga rata-rata data seluruh variabel keputusan sebesar 15,28 dan tingkat standar deviasi sebesar 3,344.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah SPSS v.22

Gambar 1. Grafik *Probability Plot*

Dari hasil grafik P-Plot di atas, terlihat jika titik-titik sebaran data tersebar sepanjang garis dan jaraknya tidak terlalu berjauhan serta mengikuti garis diagonal, sehingga residual model regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Tabel 8. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficient					Collinearity	
	Unstandardized	Standardized					
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Toleran	VIF
1/(Constant)	.	.573		.	.005		
Pemahaman	.269	.009	.863	29.90	.000	1.00	1.00

a. Dependent Variable: Keputusan

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Dari Tabel 8 diatas terlihat nilai toleransinya adalah 1 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan hasil nilai VIF 1 berarti kurang dari 10. Jadi disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam hubungan antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Correlations				
			Pemahaman	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pemahaman	Correlation	1.000	.005
		Sig. (2-tailed)	.	.927
		N	308	308
	Unstandardized	Correlation	.005	1.00
		Sig. (2-tailed)	.927	.
		N	308	308

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji nilai Spearman menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,927 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas didalamnya modal regresi.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 10. Uji Autokorelasi

Model Summary(b)					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.863a	.745	.744	1.691	1.841
a. Predictors: (Constant), Pemahaman					
b. Dependent Variable: Keputusan					

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Dari Tabel 10 diatas, terlihat nilai Durbin Watson model 1 sebesar 1,841. Kisaran bebas autokorelasi untuk sampel (n) sebesar 308 dan sejumlah variabel bebas (k) sebesar 1 adalah 1,814 hingga 2,186. Jadi dapat dikatakan $du < d < 4-du = 1,814 < 2,186$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi negative maupun positif pada model DW.

Uji Regresi Linear

Adapun persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model Summary(b)				
Model	R	R Square	Adjusted	Std. Error of the Estimate
1	.863a	.745	.744	1.691

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Berdasarkan Tabel 11 di atas terlihat bahwa koefisien korelasi R sebesar 0,863 diartikan nilai $R > 0,80 - 1,00$ maka dapat dikatakan korelasinya sangat kuat dan dapat dikatakan hubungan antara variabel bebas dengan persepsi suatu muslim sangat kuat dengan pembayar pajak sebagai keputusan melaporkan zakat.

Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Tabel 12. Hasil Uji t

Coefficients(a)					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-1.601	.573		-2.797	.005
Pemahaman	.269	.009	.863	29.909	.000

a. Dependent Variable: Keputusan

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Dari Tabel 12 diatas terlihat nilai koefisien unstandardized B pada variabel pemahaman wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan adalah sebesar 0,269, nilai koefisien standar B pada

variabel wajib pajak. Pemahaman WP muslim didapat nilai 0,863, nilai thitung sebesar 29,909, dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika nilai kedua koefisien (koefisien unstandardized beta dan koefisien beta terstandarisasi) bernilai positif maka nilai thitung yang dihasilkan lebih besar dari ttabel yaitu $29,909 > 1,6498$ dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Artinya H_0 dan H_1 diterima. Persepsi wajib pajak atas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan melaporkan zakat.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary(b)				
Model	R	R Square	Adjusted	Std. Error of the Estimate
1	.863a	.745	.744	1.691

Sumber: Data diolah SPSS v.22

Tabel 13 diatas terlihat bahwa nilai R Square menunjukkan seberapa baik model regresi terhadap interaksi variabel independent dan dependen. Nilai R Square yang dihasilkan sebesar 0,745 sehingga dapat

disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak Muslim atas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 74,5% dipengaruhi oleh variabel terikat yaitu keputusan pelaporan zakat dan 25,5% dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Pembahasan

Hasil uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak atas zakat profesi sebagai pengurang PKP berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan melaporkan zakat di KPP Pratama Bengkalis. Nilai $0,000 < 0,05$ berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Apabila pemahaman wajib pajak Muslim cukup baik maka peluang untuk melaporkan zakatnya pasti menunjukkan hasil yang positif, begitu juga sebaliknya.

Pemahaman wajib pajak muslim tentang zakat sebagai pengurang PKP sebagai evaluasi serta memungkinkan seorang wajib pajak muslim mempertimbangkan untuk memutuskan melaporkan zakatnya. Pertimbangan atas zakat ini baiknya dibayar melalui LAZ dan dilaporkan

ke KPP. Zakat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan secara Islam yang Sifatnya Wajib Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang ada (BPK RI, 2010). Apabila wajib pajak muslim memahami tentang zakat sebagai pengurang PKP, maka tidak menutup kemungkinan wajib pajak muslim akan memutuskan untuk melakukan pelaporan zakatnya dalam SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Artinya jika wajib pajak muslim mengakui zakat sebagai pengurang PKP sebagai alternatif yang efektif maka wajib pajak muslim akan memutuskan untuk melaporkan zakat yang telah di bayarkan pada LAZ dalam SPT tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Bukti Setoran Zakat (BSZ) digunakan sebagai syarat pengurangan PKP yang diberikan kepada muzakki yang meminta Bukti Setoran Zakat dari LAZ tersebut. Apabila sosialisasi diintensifkan oleh LAZ dan KPP, maka

potensi wajib zakat dan pajak akan lebih paham tentang peraturan zakat sebagai pengurang PKP. Oleh karena itu, diharapkan KPP maupun LAZ ikut mengintensifkan beberapa kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan pajak secara berkelanjutan. Sehingga, setiap warga negara Indonesia (WNI) yang beragama islam akan sadar dengan kewajibannya, baik sebagai umat muslim yang taat akan perintah Allah SWT maupun taat pada peraturan yang telah disahkan pemerintah dan diharapkan kepada wajib pajak muslim untuk menggunakan haknya tersebut. Adanya sinergitas antara pajak dan zakat maka, hal ini akan terjadi efektivitas peningkatan zakat dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi negara.

Ketentuan mengenai zakat menjadi pengurang zakat juga termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 (3) (a) 1 berbunyi: “yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk

zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat yang disetujui oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang memang berhak atau sumbangan keagamaan yang disetujui oleh pemerintah dan yang diterima ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)".

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian lain yaitu Sari (2018), yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman muzakki mengenai zakat sebagai pengurang PKP terhadap keputusan muzakki untuk berzakat. Ghaffari (2017) juga mengatakan bahwa adanya respon wajib pajak secara positif terhadap zakat yang dijadikan sebagai pengurang PKP, semakin tinggi respon wajib pajak maka pemahaman WP zakat sebagai pengurang PKP semakin tinggi.

Penelitian Lestari (2018), membahas mengenai pendapatan petani dengan 2 jenis tipe budidaya, yaitu budidaya kedelai dengan paket teknologi BJA dan budidaya konvensional. Pembahasan ini

nantinya akan berpengaruh pada zakat profesi petani apabila mencapai jumlah untuk dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil yang diperoleh adalah petani mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.140.000,00 budidaya kedelai yang menerapkan paket teknologi BJA, sedangkan pendapatan budidaya konvensional Rp 1.810.000,00 untuk satu kali musim tanam. Artinya, petani lebih cocok untuk menggunakan sistem teknologi BJA tersebut.

Berbeda pula dengan penelitian Daniati (2018), yang menyatakan bahwa hubungan religiusitas, akuntabilitas dan kredibilitas Lembaga Amil Zakat tidak dapat mempengaruhi keputusan muzakki dalam membayarkan zakatnya.

Kurniawati & Sukma (2015), menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat dengan perantara lembaga zakat yang ada atas dasar faktor keyakinan, komunikasi, keluarga, pengetahuan, kelompok acuan dan motivasi. Oleh karenanya,

pengetahuan dan pemahaman menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini, wajib pajak yang telah membayarkan zakat di LAZ dan memahami zakat yang dijadikan pengurang PKP maka akan memutuskan untuk melaporkan zakat di KPP Pratama Bengkalis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan positif yang signifikan antara persepsi wajib pajak terhadap keputusan melaporkan zakat dengan nilai < 0.05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya apabila wajib pajak yang beragama Islam memahami zakat profesi sebagai pengurang PKP, maka wajib pajak dapat melaporkan zakatnya ke KPP Pratama Bengkalis dengan melampirkan Surat Setoran Zakat. selain itu, hasil *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.745 yang berarti persepsi wajib pajak muslim atas zakat sebagai pengurang PKP memberikan kontribusi sebesar 74,5% terhadap keputusan melaporkan zakatnya, dan sisanya sebesar 25.5% dipengaruhi oleh faktor diluarnya.

Disarankan kepada pemerintah yang diwakili oleh dirjen pajak di KPP Pratama dan Lembaga amil zakat agar dapat mensosialisasikan lebih intens hukum terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (S. El Fikri, Ed.). Badan Amil Zakat Nasional.
- BPK RI. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*.
- Daniati, T. (2018). *Pengaruh Religiusitas Muzakki, Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat*.
- Ghaffari, M. A. (2017). *Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)*.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harti, D. (2015). *Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)*. Erlangga.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008). <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174925/pmk-no-254pmk032010>
- Kurniawati, N., & Sukma, A. (2015). Preferensi Masyarakat Kabupaten Sukabumi Dalam Pengambilan Keputusan Membayar Zakat. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v1i2.268>
- Lestari, W. (2018). Penerapan Teknologi Budidaya Jenuh Air Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kedelai Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Khazanah Intelektual*, 2(2), 149–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i2>
- Menkeu. (2023). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Rasmini, M. (2020). *Pajak Penghasilan 1 (Edisi 3)*. PT.Alpa Aksara Karya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Dewan Perwakilan Rakyat RI (1999). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_38.pdf
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish.
- Sari, S. K. (2018). Pengaruh Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Berzakat di YDSF Surabaya. *Surabaya: Universitas Islam Negeri*, 27.
- Sudaryono. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Susilo, D. E., & Irianti, D. F. (2021). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BPPKA Mojokerto Periode 2014-2019). *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(1). <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.87>
- Syaekhu, A. dan S. (2021). *Teori Pengambilan Keputusan*. Zahir

Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=T95BEAAQBAJ&prints>

[ec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false](#)